

---

# PRINSIP *GOOD FINANCIAL GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *CLEAN GOVERNANCE*

**Indrawati**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

*e-mail*: indrawati@yahoo.com

## **ABSTRAK**

Pada hakekatnya kelangsungan pembangunan Indonesia bergantung pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan negara yang ideal bertumpu pada prinsip *good governance* (yang dewasa ini telah menjadi pola dinamik penyelenggaraan negara di seantero dunia menuju kemantapan demokrasi) yang selaras dengan prinsip *good financial governance*. Implementasi prinsip *good financial governance* dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara akan mampu menciptakan *clean governance*. Sebagai implementasi dari asas legalitas dan asas kepastian hukum, maka pengenaan sanksi dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu sanksi tersebut diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah melalui beberapa prosedur pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang fungsi *budgeting* dan fungsi pengawasan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

**Kata Kunci:** prinsip *good financial governance*, pengelolaan keuangan negara, pengawasan, sanksi.

## **ABSTRACT**

*Essentially, Indonesia's development depends on how the management of the state budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. The ideal management of state budget should be based on good governance principal (this principle has become a dynamic pattern of the state enforcement, towards the democracy evlvement around the world today) which is consistent with the good financial governance principle. The implementation of good financial governance into regulations related to state financial management will be able to produce a clean governance. As the implementation of the legality and legal certainty principle, the imposition of sanctions related to state financial management irregularities must be based on the provisions of laws and regulations which is featuring respect for human rights. Besides, the sanction should be granted by the competent authorities after following some certain procedures and monitoring inspection conducted by the Badan Pemeriksaan Keuangan and Dewan Perwakilan Rakyat who hold the supervisory function of state budgeting and finance monitoring as stated in the Law No. 15/2004 about Audit, Management and Financial Responsibility of State and also Law No. 15/2006 about State Audit Board.*

**Keywords:** *good financial governance principle, state budget management, stakeout, sanction.*

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya pembangunan yang mana sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran rakyat yang tinggi. Hal ini sedasar dengan arah tujuan bangsa

Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang mengatur tujuan negara, yaitu:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ....”

Pelaksanaan dari pembanguan tersebut harus bersandar pada sumber pendanaan yang tersedia yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat APBN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini APBN dimaksud disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun berjalan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR).

Pengaturan APBN yang berada di Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945) sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 Bab

VIII Hal Keuangan, yakni sebagai berikut: APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu, dan hal-hal mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pada hakekatnya sumber-sumber dari penerimaan APBN berasal dari penerimaan perpajakan (dalam negeri dan luar negeri), penerimaan negara bukan pajak, dan sumber daya alam, serta penerimaan hibah sebagaimana di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013.

**Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2007-2012**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2007 <sup>1)</sup></b>	<b>2008 <sup>1)</sup></b>	<b>2009 <sup>1)</sup></b>	<b>2010 <sup>1)</sup></b>	<b>2011 <sup>2)</sup></b>	<b>2012 <sup>3)</sup></b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>490.988</b>	<b>658.701</b>	<b>619.922</b>	<b>723.307</b>	<b>878.685</b>	<b>1.019.333</b>
Pajak Dalam Negeri	470.052	622.359	601.252	694.392	831.745	976.900
Pajak Penghasilan	238.431	327.498	317.615	357.045	431.977	512.835
Pajak Pertambahan Nilai	154.527	209.647	193.067	230.605	298.441	350.343
Pajak Bumi dan Bangunan	23.724	25.354	24.270	28.581	29.058	35.647
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.953	5.573	6.465	8.026	-	-
Cukai	44.679	51.252	56.719	66.166	68.075	72.443
Pajak Lainnya	2.738	3.035	3.116	3.969	4.194	5.632
Pajak Perdagangan Internasional	20.936	36.342	18.670	28.915	46.940	42.433
Bea Masuk	16.699	22.764	18.105	20.017	21.501	23.534
Pajak Ekspor	4.237	13.578	565	8.898	25.439	18.899
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>215.120</b>	<b>320.604</b>	<b>227.174</b>	<b>268.942</b>	<b>286.568</b>	<b>272.720</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	132.893	224.463	138.959	168.825	191.976	172.871
Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara	23.223	29.088	260.580	30.097	28.836	25.590
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56.873	63.319	53.796	59.429	50.340	54.398
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.131	37.34	8.369	10.591	15.416	17.861
<b>Jumlah</b>	<b>706.108</b>	<b>979.305</b>	<b>847.096</b>	<b>992.249</b>	<b>1.165.253</b>	<b>1.292.053</b>

Catatan: Perbedaan satu digit di belakang angka penjumlahan karena pembulatan

1) LKPP

2) APBN-P

3) RAPBN

Sumber: Departemen Keuangan

Realisasi akan pendapatan negara 2012 tersebut mencapai terealisasi sebesar 98,3 persen dari pagu APBNP 2012 sebesar Rp1.358,2 triliun. Menurut Menteri Keuangan, realisasi pendapatan negara ini meliputi pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.331,7 triliun atau 98,1 persen. Sementara Belanja Negara 2012 yang mana telah terealisasi sebesar Rp1.481,7 triliun atau 95,7 persen dimana belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.001,3 triliun atau 93,6 persen. Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa belanja 2012 masih didominasi oleh belanja subsidi yang mencapai 141,3 persen. Sedangkan belanja pegawai hanya mencapai sebesar 93 persen, belanja barang mencapai 84,7 persen dan belanja modal mencapai 79,6 persen. (Realisasi Pendapatan Negara 2012 capai Rp1.335,7 Triliun, <http://www.ekon.go.id/news/2013/01/08/realisasi-pendapatan-negara-2012-capai-rp-13357-triliun>, Selasa, 08 Januari 2012 jam 09:06:4)

Berdasarkan data APBN tahun 2012 tersebut di atas nyatalah bila keberlangsungan negara ini sangat bergantung pada pengelolaan keuangan negara untuk menyeimbangkan antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Oleh karenanya sumber-sumber pendapatan negara tersebut perlu kiranya dikelola dan diperiksa secara profesional, transparan, akuntabel, adil, proporsional, demokratis dan juga bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan juga Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hal ini sebagaimana salah satu syarat terciptanya *clean governance* yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pengaturan pengelolaan atas keuangan negara di Indonesia sebagaimana tersebut di atas merupakan implementasi dari asas negara hukum, asas legalitas dan asas kepastian hukum. Namun demikian potret suram perekonomian Indonesia masihlah mewarnai perjalanan akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh kasus korupsi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dalam pembelian genset senilai Rp30 Miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi menjadi tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (yang selanjutnya disingkat APBD) Tahun 2002 sebesar Rp6,4 miliar. Kasus korupsi tersebut disusul dengan beberapa jumlah rentetan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya

disingkat DPRD) di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD (Fitri Oktarini, *Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah*, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)., hari Kamis, 04 November 2004, 18:15 WIB)

Menurut peneliti *The Habibi Center*, Adrinof A. Chaniago menyatakan bahwa munculnya beberapa kasus peyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu akibat meningkatnya kekuasaan legislatif maupun eksekutif di daerah. Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dewan memiliki hak besar untuk mengatur anggaran. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang transparan kepada publik. Tidak heran jika wewenang yang besar itu justru melahirkan penyimpangan, yaitu mengalirkan dana negara ke kantong pribadi.

Oleh karenanya salah satu upaya untuk dapat mewujudkan prinsip *transparansi* dan *akuntabilitas* pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi akan prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang mana telah diterima secara umum (Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 butir 9).

Adapun prinsip sebagaimana terkandung dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang dinyatakan: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas pengelolaan keuangan negara tersebut sedasar dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (konsep *good governance*).

Dalam hal ini karakteristik prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga Administrasi Negara adalah *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision* (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000:7)

Selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*, pengelolaan keuangan negara dalam bingkai *good financial governance* yang modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat ketentuan hukum yang mengandung asas keterbukaan atau *transparency*

dan peran serta masyarakat atau *public participation* (Adam Tomkins, 2005:4).

Dengan demikian sebagai realisasi dari penerapan asas *good governance*, maka pengaturan pengelolaan keuangan negara yang diikuti dengan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan pada rasa keadilan dan kepatutan. Adapun titik tolak daripada permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Apakah dalam pengaturan pengelolaan keuangan negara di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah bertumpu pada prinsip *good financial governance*. Bagaimanakah penerapan sanksi atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

## PEMBAHASAN

Pada tulisan akan dibahas mengenai permasalahan sebagaimana tersebut di atas dengan menganalisisnya berdasarkan teori pendapat sarjana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebelum kita mengkaji prinsip-prinsip *good financial governance*, maka kita kaji terlebih dahulu beberapa konsep pengelolaan keuangan negara.

Pada dasarnya pengertian pengelolaan keuangan negara ini sejatinya hanya bertumpu pada peristilah keuangan negara. Menurut M. Subagio, keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu (M. Subagio, 1991:11). Sedangkan menurut Nisjar keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak-hak tersebut (Karhi Nisjar S., 1998).

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan sebagai berikut: Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan ruang lingkup keuangan negara dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas

layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan negara atau daerah; Pengeluaran negara atau daerah; Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah; dan Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah atau yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

## Anggaran Negara

Menurut M. Marsono, anggaran negara adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan dan pada pihak lain merupakan perkiraan pendapatan atau penerimaan yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut (M. Subagio, 1991:13).

Dalam hal ini tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003). Adapun tahapan penganggaran meliputi: *pertama*, tahap penyusunan atau *budget preparation*; *kedua*, tahapan pengesahan atau *budget authorization*; *ketiga*, tahapan pelaksanaan atau *budget execution*; *keempat*, tahapan pertanggungjawaban atau *budget accountability*.

## Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang mana meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Pemeriksaan keuangan dari negara adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan dari standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, juga keandalan informasi meliputi aspek pengelolaan dan tanggungjawab dari keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan juga Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Selanjutnya ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi: Pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan juga pemeriksaan atas tanggungjawab

atas keuangan negara; Badan Pemeriksa Keuangan (yang selanjutnya disingkat BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Sedangkan pemeriksaan akan keuangan negara ini meliputi: Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan; Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian daripada kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya kekuasaan tersebut dikuasakan kepada: Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan dari kekayaan negara yang dipisahkan; Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan UU.

Pertanggungjawaban akan pelaksanaan APBN dan juga APBD, Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR setelah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota menyiapkan Raperda APBD ke Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut DPRD). Dengan diterimanya pertanggungjawaban tersebut di forum DPR atau DPRD, dianggap secara hukum dan politik terpenuhi atau sudah bertanggungjawab (Pasal 30-31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003).

### **Konsep Good Governance**

Dalam hal ini prinsip yang terkandung dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang dinyatakan: Keuangan negara itu dikelola secara tertib, taat pada pengaturan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan juga bertanggung

jawab dengan memperhatikan akan rasa keadilan juga kepatutan. Asas-asas pengelolaan keuangan negara tersebut sedasar didalam asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (konsep *good governance*).

Dalam hal ini karakteristik prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga Administrasi Negara adalah *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*.

Selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*, pengelolaan keuangan negara dalam bingkai *good financial governance* yang modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat ketentuan hukum yang mengandung asas keterbukaan atau *transparency* dan peranserta masyarakat atau *public participation*.

Pada dasarnya prinsip pengelolaan atas keuangan negara dalam bingkai *good financial governance* sedasar dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karenanya pengkajian prinsip-prinsip *good financial governance* tersebut ditelaah dari konsep-konsep prinsip-prinsip *good governance*. Atas hal tersebut dari pengertian *governance* dan *good governance* dapat kita tarik kesimpulan bahwa masalah *good governance* adalah masalah yang tidak hanya berada dalam lingkup negara, namun juga berkaitan dengan sektor-sektor yang lain (swasta dan masyarakat), selain itu *good governance* mengatur masalah penyelenggaraan atau aktivitas dari penyelenggara pemerintahan.

Adapun karakteristik *good governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) antara lain sebagai berikut: *Participation; Rule of Law; Transparency; Responsiveness; Consensus orientation; Equity; Effectiveness and Efficiency; Accountability*; dan juga *Strategic Vision* (Lembaga Administrasi negara, 2000:7)

Atas hal tersebut kunci utama memahami *good governance* adalah dengan memahami prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak daripada prinsip-prinsip *good governance* akan didapatkan tolok ukur kinerja suatu pemerintahan, untuk itu baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

### **Implementasi akan Prinsip-prinsip Good Financial Governance di dalam Tata Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Sebelum kita mengkaji lebih lanjut sebaiknya kita pahami terlebih dahulu bahwa peraturan perundang-

undangan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Propinsi; juga Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Adapun implikasi daripada prinsip-prinsip *good governance* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, UUD 1945; Pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat yang intinya memuat sebagai berikut, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Alinea keempat dari UUD 1945 mengandung arti prinsip-prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan juga atas perlindungan hak asasi manusia.

*Kedua*, Batang Tubuh pada UUD 1945. Adapun ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip *good financial governance* adalah sebagai berikut: Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 23 A, Pasal 23 C, Pasal 33 ayat 1 dan ayat 4.

*Ketiga*, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun ketentuan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang memuat prinsip-prinsip *good financial governance* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1, yang meliputi: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas-asas tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

*Keempat*, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana mengatur mengenai prinsip-prinsip *good governance* yang sedasar dengan prinsip-prinsip *good financial governance* diatur

dalam Pasal 20, yang meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Asas-asas tersebut berpedoman pada asas penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

*Kelima*, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi, asas profesionalitas, asas keterbukaan dan akuntabilitas yang sedasar dengan prinsip-prinsip *good financial governance*.

*Keenam*, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan juga Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini menganut asas ketertertiban, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sedasar dengan prinsip-prinsip *good financial governance*.

*Ketujuh*, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip *good financial governance* yang sedasar dengan prinsip-prinsip *good governance* diatur pada Pasal 66 ayat 1 yang meliputi: keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan juga efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

*Kedelapan*, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Undang-undang ini menganut asas kebebasan, kemandirian, dan juga akuntabilitas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang selaras dengan prinsip-prinsip *good financial governance*.

*Kesembilan*, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengatur mengenai adanya prinsip-prinsip *good financial governance* yang sedasar dengan prinsip-prinsip *good governance* diatur dalam Pasal 4 ayat 1, yang meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dengan demikian wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara yang bertumpu pada tatanan *good governance* (yang dewasa ini telah menjadi pola dinamik penyelenggaraan negara di seantero dunia yang digolongkan menuju kemantapan demokrasi) adalah pengelolaan keuangan negara yang bernuansa: solid, bertanggungjawab, efisien, dan efektif, serta diselenggarakan dengan cara partisipatif (Soekarwo, 2005:70). Hal tersebut merupakan prasyarat untuk terciptanya *clean governance*. Berkaitan dengan hal tersebut nyatalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip *good financial governance*.

### **Penerapan Sanksi atas Adanya Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara**

Pada dasarnya jika berbicara mengenai sanksi hal ini erat kaitannya dengan suatu tindakan pelanggaran terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengenaan sanksi ini merupakan bagian dari penegakan hukum represif yang diberikan oleh instansi yang berwenang karena pelanggaran dari norma hukum administrasi dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian dalam pengenaan sanksi ini harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan yakni sebelumnya dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sebagai bagian dari penegakan hukum *preventif*.

Penegakan hukum administrasi terbagi menjadi 2 (dua) yakni, penegakan hukum administrasi preventif dan penegakan hukum administrasi represif. *Pertama*, penegakan hukum administrasi *preventif*, pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat *preventif*, karena pengawasan itu merupakan langkah *preventif* untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang ditulis J.B.J.M ten Berge yang menguraikan instrumen penegakan hukum administrasi yang meliputi: Pengawasan; Penegakan sanksi (J.B.J.M. Ten Berge, 1995:1).

Dalam hal ini kekuasaan pengawasan terhadap kehidupan masyarakat yang sangat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur, dimana pengawasan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktifitas masyarakat agar masyarakat dapat lebih terarah dalam

melakukan aktifitas, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan atau perintah yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada.

Berkaitan dengan pengawasan ini di bidang hukum keuangan negara dilakukan oleh badan atau pejabat yang berwenang. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan haruslah memahami kejelasan norma yang mengatur, kewenangan diskresi, penerapan norma hukum baik norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun norma hukum tidak tertulis (AUPB = Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Berdasarkan atas hal tersebut di atas setiap pengenaan sanksi dalam pengelolaan keuangan negara maka perlu dilakukan pengawasan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang sebagai realisasi dari prinsip-prinsip *good governance*.

### **Praktek Penyimpangan dalam Hal Pengelolaan Keuangan Negara**

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah, ditemukan dua daerah dengan laporan keuangan yang berindikasikan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana korupsi dan kolusi. Dua daerah itu adalah Daerah Propinsi Gorontalo untuk TA 2002 dan TA 2003 yang memuat temuan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2003 sebesar Rp5,61 miliar dan Kabupaten Deli Serdang yang memuat 13 temuan sebesar Rp36,30 miliar pada pelaksanaan APBD TA 2002 dan TA 2003 (Erwin Dariyanto, *BPK Temukan Penyimpangan Laporan Keuangan*, tempointeraktif.com, Rabu, 22 September 2004, 18:03 WIB)

Beberapa contoh penyimpangan-penyimpangan atas anggaran negara atau daerah yakni (Soehirman Djamal, 2006:7-9): *Pertama*, *Mark-up* anggaran: Proses menetapkan anggaran melebihi kebutuhan sebenarnya; Dengan memanipulasi data atau data fiktif: Jumlah penduduk, Luas wilayah, Potensi dan volume pekerjaan; *Mark-up* harga melebihi harga sebenarnya. *Kedua*, Kekurangan volume pekerjaan: Pekerjaan fisik: ketebalan aspal dan beton untuk jalan; Perbandingan semen, misalnya: 5 banding 1, menjadi 8 menjadi 1; Mengurangi jumlah waktu dan hari (proyek pelatihan dari 5 hari menjadi 3, dan menjadi 1 hari); Mengantongi sisa anggaran yang tidak lagi digunakan (SPPD lama hari tidak sesuai). *Ketiga*, Pematangan setoran anggaran: Dilakukan Pimpro pada saat anggaran; Besaran setoran pada pimpro, agar dimenangkan dalam tender (resikonya volume pekerjaan berkurang karena dana kurang); Mengurangi biaya teknis, menyimpang dari bestek,

mengurangi jumlah pengadaan, mengurangi jumlah gaji karyawan, mengurangi kualitas pekerjaan); Uang pelicin; Komitmen lisan, transfer uang tanpa kwitansi. *Keempat*, yaitu pertanggungjawaban fiktif; Kegiatan tidak ada, anggaran sudah ada maka dibuat laporan administrasi (tidak benar secara riil, sebaiknya dana dibagi). *Kelima*, Pengalihan pos anggaran: Sumber penggelapan anggaran; Uraian tugas dan tanggung jawab sama, namun jenis anggaran dan kegiatan tidak jelas seperti anggaran lain-lain ataupun biaya tidak terduga; Anggaran kesehatan, tidak digunakan namun tetap dipertanggungjawabkan fiktif. *Keenam*, Pertanggungjawaban ganda: Pada pekerjaan yang sama; Kegiatan yang obyeknya sama, tapi dilakukan oleh lembaga (instansi yang berbeda); Hibah (bantuan luar negeri), namun dipertanggungjawabkan dalam APBN/APBD; Duplikasi proyek (tanggungjawab ganda atau *fiktif*). *Ketujuh*, Penggelapan pajak dan Restitusi: Petugas tidak mendaftarkan wajib pajak, namun wajib pajak tetap dimintai uang dalam jumlah tertentu; Daftar kekayaan wajib pajak tidak sesuai dengan kekayaan wajib pajak sebenarnya; Tidak setorkan pajak atau *restitusi* yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (sistem bayar iuran atau *restitusi* yang *manual*). *Kedelapan*, yaitu pengalihan dana: Dilakukan oleh pemegang kas negara atau daerah, bekerjasama dengan perbankan, bank pemerintah/daerah. *Kesembilan*, Pungutan liar/suap: Urusan resmi seperti KTP, Akta lahir, Akta kematian, Akta nikah, SIUP, NPWP, SITU, SIM, Surat Kelakuan Baik dari Polisi (SKCK); Minta setoran pada CPNS, taruna AKABRI, POLRI, SECABA, SECAPA, SECATAM; Bentuk *natura* kepada penyetap kebijakan. *Kesepuluh*, Setoran tidak langsung: Seharusnya disetor langsung kepada instansi atasan, tapi ditahan dulu dengan memasukkan ke rekening pribadi sampai beberapa hari atau minggu; Hasil bunga dari uang yang mana diendapkan dalam rekening pribadi itu kemudian diambil oleh yang bersangkutan

### **Pengawasan Keuangan Negara oleh BPK**

Dalam hal ini pengawasan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yakni bentuk pengawasan preventif, berupa ketentuan-ketentuan yang berlaku atau prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam menyelenggarakan pekerjaan; bentuk pengawasan represif, yaitu berupa tindakan membandingkan apakah pekerjaan yang sedang atau tidak dilaksanakan menurut kenyataan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau prosedur yang berlaku atau ditetapkan (Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003:6). Pengawasan ini erat kaitannya dengan pemeriksaan.

Pemeriksaan adalah tindakan membandingkan mengenai hal-hal yang telah dikerjakan menurut kenyataan dan seharusnya, apabila menurut kenyataan dan seharusnya telah sesuai, berarti pekerjaan itu telah benar dikerjakan (Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003:6). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan juga Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan juga evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Adapun instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan keuangan negara adalah BPK, sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk mendeteksi akan praktek-praktek penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Hal ini sebagaimana diatur dalam amandemen ketiga UUD 1945: yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri serta hasil dari pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Rakyat Daerah. Anggota BPK akan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara, memiliki perwakilan di setiap propinsi. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Pengawasan tersebut pada realitanya tidak hanya dilakukan oleh BPK, namun juga dilakukan oleh DPR yang memegang fungsi *budgeting* dan fungsi pengawasan keuangan negara dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. Bila laporan hasil pemeriksaan BPK tidak dijadikan bahan oleh DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka sesempurna apapun pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak akan banyak berarti untuk mengurangi praktek-praktek penyimpangan keuangan negara dan melakukan perubahan sistem pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien.

### **Penerapan Sanksi Pidana, Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi dalam Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara**

Pengenaan sanksi atas penyimpangan pengelolaan keuangan negara ini harus selaras dan sejalan dengan



asas legalitas dan juga asas kepastian hukum sebagai implementasi dari asas negara hukum sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Pengaturan sanksi tersebut di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara diharapkan dapat meminimalisir akan adanya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Adapun pengaturan beberapa ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah:

*Pertama*, tertuang dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), bahwa orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta dalam hal tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, penjatuhan sanksi pidana mati dapat dijatuhkan; dan setiap orang yang mana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau juga perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

*Kedua*, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Juga Ketentuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang APBN atau Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 34 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003). Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat yang terbukti melakukan *penyimpangan kegiatan anggaran* yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang

APBN atau Perda tentang APBD diancam dengan Pidana Penjara dan Denda sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

*Ketiga*, adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan juga Pertanggungjawaban Terhadap Keuangan Negara. Dalam Pasal 24 Undang-undang No. 15 tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa Setiap orang di pidana paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bila: Tidak menjalankan kewajiban, menyerahkan dokumen, memberikan keterangan demi kepentingan kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 undang-undang ini; Mencegah, menghalangi, menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan, yaitu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 undang- undang ini; Menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud Pasal 11 undang-undang ini tanpa alasan penolakan secara tertulis; Memalsukan atau juga membuat dokumen palsu, dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat 1 dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan hal itu Presiden dapat memberikan *sanksi administrasi* sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada Pegawai Negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dengan demikian sebagai implementasi dari asas legalitas dan asas kepastian hukum maka pengenaan sanksi dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga dengan cara mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Disamping itu sanksi tersebut diberikan oleh lembaga yang berwenang bila telah melalui beberapa prosedur pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan DPR yang memegang fungsi *budgeting* dan fungsi pengawasan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Mengenai hal ini wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara yang bertumpu pada tatanan *good*

*governance* (yang dewasa ini telah menjadi pola dinamik penyelenggaraan negara di seantero dunia yang digolongkan menuju kemantapan demokrasi) adalah pengelolaan keuangan negara yang bernuansa: solid, bertanggungjawab, efisien, dan efektif, serta diselenggarakan secara partisipatif. Berkaitan dengan hal tersebut nyatalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip *good financial governance*.

Sebagai implementasi dari asas legalitas dan asas kepastian hukum maka pengenaan akan sanksi dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan karakternya, dan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu sanksi tersebut diberikan oleh lembaga yang berwenang bila telah melalui beberapa prosedur pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan DPR yang memegang fungsi *budgeting* dan fungsi pengawasan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

### Rekomendasi

Diperlukan kiranya dibentuk peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara yang dapat meminimalisir praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Diperlukan dibentuk suatu lembaga independen yang profesional, transparan dan juga akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dimana lembaga ini mempunyai kewenangan otorisasi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara di beberapa lembaga negara.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, 2003, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Nisjar S., Karhi, 1998, *Aplikasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekarwo, 2005, *Hukum Pengelolaan Keuangan*

*Daerah berdasarkan Prinsip-prinsip Good Finacial Governance*, Surabaya: Airlangga University Press.

- Subagio, M., 1991, *Hukum Keuangan Negara RI*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ten Berge, J.B.J.M., dalam Philipus M Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 1995, Aspek-aspek Hukum Administrasi dari KTUN Izin, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Tomkins, Adam, 2005, *Transparency and the Emergence of European Administrative Law*. Dalam G.H. Addink, *Transparency of Administration*, Utrecht University, 2001, hal. 8 (lihat Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Finacial Governance*, Surabaya: Airlangga University Press.

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Makalah:**

Soehirman, Dr., *Sanksi atas Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah*, makalah disampaikan pada Seminar “Aspek Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Otonomi Daerah”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 9 Nopember 2006.

**Internet:**

Dariyanto, Erwin, *BPK Temukan Penyimpangan Laporan Keuangan*, tempointeraktif.com, Rabu, 22 September 2004, 18:03 WIB.

[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=13](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13), diakses pada tanggal 20 Januari 2013.

Ma`aruf, Wahid, *Penerimaan Pajak Naik 41%*, www.inilah.com, 12 Desember 2008, 15:37.

Maruf, Muhammad, *Penerimaan Negara Dipacu*, www.pajak.go.id., Senin, 26 Mei 2008, 08:46.

Oktarini, Fitri, *Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah*, www.tempointeraktif.com., Kamis, 04 November 2004, 18:15 WIB

Realisasi Pendapatan Negara 2012 Capai Rp 1.335,7 Triliun, <http://www.ekon.go.id/news/2013/01/08/realisasi-pendapatan-negara-2012-capai-rp-13357-triliun>, Selasa, 08 Januari 2012 09:06:4.